



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- b. bahwa agar kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tertib administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan perlu adanya petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten /kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat.
20. Konstruksi sederhana adalah konstruksi bangunan yang tidak melebihi satu lantai.

BAB II
PROGRAM DAN KEGIATAN
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu pada Program Pelaksanaan Tugas Camat;
- (2) Kegiatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;

(3) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang kegiatannya:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman:

1. jaringan air minum dengan kriteria :

a) Pembangunan jaringan air minum non perpipaan di luar DAK dan APBN; dan

b) Pemeliharaan jaringan air minum non PDAM.

2. drainase dengan kriteria Pemeliharaan terhadap kerusakan aset drainase lingkungan kawasan permukiman yang sudah terbangun;

3. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah dengan kriteria :

a) Pengelolaan tempat sampah 3R (Reduce, Re-use, Re-cycle);

b) Pengelolaan sampah pasar kelurahan; dan

c) Pengelolaan sampah perkantoran di kelurahan.

4. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman dengan kriteria sistem pengelolaan air limbah domestik (komunal/individual) di luar DAK dan APBN;

5. alat pemadam kebakaran dengan kriteria :

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan alat pemadam api ringan skala kelurahan; dan

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan pompa kebakaran portabel skala kelurahan.

6. penerangan lingkungan permukiman dengan kriteria :

a) Pengembangan, pemeliharaan, monitoring dan pengawasan penerangan jalan umum pada jalan lingkungan permukiman kelurahan; dan

b) Pengelolaan beban listrik penerangan jalan umum rutin yang belum terdaftar pada jalan lingkungan permukiman kelurahan.

7. sarana/ prasarana permukiman lainnya dengan kriteria pembangunan dan pemeliharaan bangunan sederhana (misal: musholla, Ruang Terbuka Hijau skala kecil, dan Gapura)

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi:

1. jalan permukiman dengan kriteria :

a) Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman kelurahan dengan ukuran lebar kurang dari/sama dengan 2 (dua) meter; dan

b) Pemeliharaan terhadap kerusakan aset jalan lingkungan kawasan permukiman yang sudah terbangun.

2. pengelolaan parkir pasar dengan kriteria skala kelurahan;

3. pengelolaan arus dan rekayasa lalu lintas dengan kriteria di luar ibukota kecamatan dan bukan jalan yang terdaftar sebagai jalan provinsi Kalimantan Selatan dan nasional;
 4. sarana prasarana transportasi lainnya dengan kriteria pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan di luar jalan kabupaten, provinsi, dan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu dengan kriteria skala kelurahan;
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan:
1. taman bacaan masyarakat dengan kriteria skala kelurahan;
 2. bangunan pendidikan anak usia dini dengan kriteria milik pemerintah kabupaten di wilayah kelurahan;
 3. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini dengan kriteria alat permainan edukatif luar untuk PAUD milik pemerintah kabupaten di wilayah kelurahan;
 4. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya dengan kriteria alat kesenian dan kebudayaan yang mendukung dalam pergelaran seni/budaya di kelurahan.

Pasal 3

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, yang kegiatannya yaitu:

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat:
1. keluarga berencana dengan kriteria skala kelurahan;
 2. pelatihan kader kesehatan masyarakat dengan kriteria pelatihan, refreshing, dan/atau orientasi kader kesehatan masyarakat; dan
 3. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya dengan kriteria pengelolaan Pokja Posyandu kelurahan.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan:
1. penyelenggaraan pelatihan kerja dengan kriteria skala kelurahan;
 2. penyelenggaraan kursus seni budaya dengan kriteria skala kelurahan; dan
 3. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya dengan kriteria :
 - a) pelaksanaan lomba seni dan budaya skala kelurahan; dan
 - b) penyelenggaraan layanan perpustakaan melalui layanan sirkulasi, referensi, dan baca.

- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dengan kriteria skala kelurahan.
- d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yaitu pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- e. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:
 - 1. pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban Kelurahan dengan kriteria pelatihan tingkat dasar.
- f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya:
 - 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana dengan kriteria skala kelurahan;
 - 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan kriteria skala kelurahan;
 - 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana dengan kriteria skala kelurahan; dan
 - 4. edukasi manajemen proteksi kebakaran dengan kriteria skala kelurahan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEGIATAN
Pasal 4

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 5

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

189 . KUMIS

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kelurahan yang tidak terpisahkan dengan anggaran Kecamatan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kecamatan menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Kelurahan.

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.

Pasal 9

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertugas :

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendaharan Pengeluaran Pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan

Pasal 10

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui pola swakelola.

STAMP

Pasal 11

Tujuan swakelola diantaranya yaitu:

- a. mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki;
- b. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia;
- c. meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat/kelompok masyarakat; dan
- d. meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi.

Pasal 12

Perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi :

- a. penetapan tipe swakelola;
- b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK ; dan
- c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya.

Pasal 13

Tipe Swakelola yang akan digunakan yaitu:

- a. tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh SKPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola; atau
- b. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh SKPD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 14

(1) Persyaratan Organisasi Kemasyarakatan pelaksana swakelola tipe III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu:

- a. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir dipenuhi dengan penyerahan SPT Tahunan;
- c. memiliki struktur organisasi/ pengurus;
- d. memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART);
- e. mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan, sesuai dengan AD/ART dan/atau pengesahan organisasi kemasyarakatan;
- f. mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelokakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir baik di dalam negeri dan/atau luar negeri sebagai pelaksana secara sendiri dan/atau bekerjasama;
- g. memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; dan

- i. dalam hal organisasi kemasyarakatan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing yang mewakili kemitraan tersebut.
- (2) Persyaratan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola tipe IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu:
- a. surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. memiliki struktur organisasi/ pengurus;
 - c. memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART);
 - d. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - e. mempunyai kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diwakelolakan.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dapat melibatkan Fasilitator yaitu Fasilitator Teknis dan Fasilitator Pemberdayaan.
- (2) Fasilitator Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu proses penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyusun perencanaan teknis konstruksi/desain.
- (3) Fasilitator Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu proses penyusunan dan penatausahaan administrasi pekerjaan, melakukan pendekatan, sosialisasi dan ekspose kepada masyarakat terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Fasilitator Teknis dan Fasilitator Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib mempunyai kemampuan teknis dalam hal pekerjaan yang didampinginya.
- (2) Penunjukkan Fasilitator Teknis dan Fasilitator Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Fasilitator Teknis dan Fasilitator Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan alokasi dana paling banyak sebesar 6% (enam persen) dari total anggaran DAU Tambahan per Kelurahan dan dianggarkan melalui anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V

PELAKSANAAN SWAKELOLA

Pasal 17

Pekerjaan dengan pola kerja swakelola oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat dilaksanakan dengan :

- a. pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan kontrak antara organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat dengan penanggungjawab anggaran;
- b. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hanya diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- c. pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;
- d. pengadaan barang dan jasa, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden;
- e. penyaluran dana kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
 - 1) 40 % dari keseluruhan dana swakelola apabila organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola telah siap melaksanakan swakelola (perjanjian kontrak);
 - 2) 30 % dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 30%; dan
 - 3) 30% dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 60%.
- f. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana swakelola yang dikeluarkan dilaporkan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola secara berkala kepada kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK);
- g. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola; dan
- h. pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan pengadaan disampaikan kepada penanggungjawab anggaran dana swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme Tambahan Uang dan mekanisme Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 19

Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.

Pasal 20

Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SilPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 21

Pejabat penatausahaan keuangan pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.

Pasal 22

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek.
- c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai/pajak penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek ; dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 23

Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.

Pasal 24

Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk:

- a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan; dan
- b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 25

Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

189
KEMISI

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Segala hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 6 Februari 2020
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 6 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2020 NOMOR 09

